

**DESKRIPSI PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA PEMBATALAN
MEREK GOLDEN VALLEY**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 64/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



STUDI KASUS HUKUM

**Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ADRIANA L. NAHAK

21310033

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2026

DEKLARASI/PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adriana L. Nahak

Nim : 21310033

Alamat : Oesapa

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun diajukan telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kuala Lumpur 18 Juli 2026



Adriana L. Nahak
NIM : 21310033

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**DESKRIPSI PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA PEMBATALAN MEREK
GOLDEN VALLEY**

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I



FILMON MIKSON POLIN, S.H.,M.H
NUPTK : 3840747648130132

Pembimbing II



ELTY NOVELINA SILABAN, S.H.,M.Hum
NUPTK : 7435744645230070



BERITAACARA



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM**

**Jl. Adisucipto, PO. Box 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT
Fax: +62 380 881677 Email: admin@ukaw.ac.id / ukaw_kupang@yahoo.co.id**

BERITA ACARA

Pada hari Sabtu tanggal 25 (Duapuluh Lima) Juli tahun 2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam) bertempat di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana telah diselenggarakan ujian sarjana dengan susunan penguji :

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Liven Erfelis Rafael, S.H., M.Hum.
Anggota : 1. Dr. Filmon Mikson Polin, S.H., M.H.
2. Elty Novelina Silaban, S.H., M.Hum.
3. Liven Erfelis Rafael, S.H., M.Hum

25 Juli 2026

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum

NUPTK : 7862752653130070

MOTTO

“Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku”

(Mazmur 118:13)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan Kepada:

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang tak henti-hentinya memberikan penulis petunjuk, hikmat, kesabaran, kelancaran dan mampu melewati setiap proses penyelesaian studi sampai pada tahap ini.
2. Orang Tua tercinta, Bapak Agustinus Nahak dan Ibu Maria Yasintha Seuk yang telah menjaga, menyangi, mendidik, membiayai dan membimbing serta selalu mendoakan penulis. Terima kasih juga karena selalu memberikan dukungan, kerja keras dan pengorbanannya serta dukungan yang tidak ternilai harganya demi kelancaran dan keberhasilan penulis dalam segala hal.
3. Kakak Pertama Laki-laki tercinta Ifonsius Seran Nahak beserta istri dan anaknya dan juga Adik bungsu Laki-laki Tercinta Oktovianus Jonlius Nahak , yang telah mendukung, mendoakan, memotivasi, dan memberikan semua hal yang dibutuhkan dalam proses perkuliahan penulis dari awal sampai pada tahap ini.
4. Kepada Om tercinta bernama Oktovianus Seran beserta istri dan anak-anaknya yang telah membiayai penulis selama penulis menjalankan studi di UKAW.
5. Kepada Om Kanisius Fahik beserta istri dan anak-anak nya yang telah memberikan motivasi bagi penulis studi sampai penulis menyelesaikan tugas akhir.
6. Kepada sepupu kandung , Kakak Ana Bere, Densi Bere, Opi Bria, Boger Nahak yang selalu mendukung penulis dalam bentuk moril maupun materi.
7. Sahabat Tercinta , Mesi Adu, Yurli Otemusu, Irma Mbau, Selly Nainatun, Khava Nenobahan, Aldi Dima yang selalu mendoakan, memotivasi, dan mendukung penulis.

8. Almamater tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Khususnya Fakultas Hukum UKAW.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dan Bunda Maria, karena atas Anugerah, penyertaan dan perkenanan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini yang berjudul **“Deskripsi Putusan Hakim Dalam Putusan Sengketa Pembatalan Merek Golden Valley”**. Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun karena adanya arahan dan bimbingan yang diberikan oleh para pembimbing, (Pembimbing I dan Pembimbing II) maka tulisan ilmiah (skripsi) ini dapat diselesaikan.

Selain proses bimbingan yang mengantarkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, adapun proses lain yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan pada jenjang Strata Satu (S1) hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, karena telah membantu penulis baik secara moril maupun materil serta doa bagi penulis. Pada kesempatan ini pula, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlief Fredrik Neonufa, M.T, selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
2. Bapak Dr. Yanto M.P. Ekon, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
3. Bapak Liven E. Rafael, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

4. Bapak Tontji Chr. Rafael, S.H.,M.H., selaku Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
5. Bapak Rian Van Frits Kapitan, S.H.,M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
6. Bapak Liven E. Rafael, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
7. Dosen Pembimbing I. Bapak Dr. Filmon M. Polin, S.H.,M.H, Yang telah menerima dan membimbing penulis serta memberikan saran-saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Tuhan Yesus terus menyertai dan memberkati Bapak serta keluarga.
8. Dosen Pembimbing II. Ibu Elty Noveliana Silaban, S.H.,M.Hum, Yang telah menerima dan membimbing penulis serta memberikan saran-saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Tuhan Yesus terus menyertai dan memberkati Bapak serta keluarga.
9. Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang sudah memberikan ilmu bagi penulis selama perkuliahan.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2021 Kelas Reguler Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

Kupang, 18 Juli 2026
Penulis

Adriana Luruk Nahak
NIM: 21310033

DAFTAR ISI

DEKLARASI/PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiv
BAB I.....	1
PEDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	13
E. Keaslian Penelitian	14
F. Sifat Dan Jenis Penelitian.....	16
G. Variabel Penelitian.....	17
H. Jenis Dan Sumber Data	17
I. Teknik Pengumpulan Data	19
J. Analisis Data	19
BAB II	20
TINJAUAN PUSTAKA	20
1. Merek	20
a. Pengertian Merek	20
b. Pengertian Merek Terkenal	25
c. Prosedur Pendaftaran Merek	27
d. unsur-unsur dominan Merek.....	31
2. Proses Penyelesaian Perkara Perdata	31
a. Gugatan	31
b. Jawab-Menjawab.....	33

c. Pembuktian dan Alat Bukti.....	33
d. Kesimpulan.....	36
3. Putusan Hakim.....	37
a. Pengertian Putusan Hakim.....	37
b. Syarat-Syarat Putusan	38
c. Jenis-Jenis Putusan	41
d. Sistematika Putusan	46
4. Upaya Hukum.....	47
a. Pengertian Upaya Hukum.....	47
a. Upaya Hukum Biasa.....	48
b. Upaya Hukum Luar Biasa.	50
BAB III	54
POSISI KASUS.....	54
BAB IV	54
ANALISIS.....	54
BAB V	67
PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
RIWAYAT HIDUP	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Putusan Tentang Sengketa Pembatalan Merek Golden Valley